

Syakhsia

Jurnal Hukum Perdata Islam

Susunan Dewan Pengurus Jurnal Syakhsia

Penanggung Jawab

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.,
(Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Mitra Bestari

A. Qadir Gassing (UIN Alauddin Makassar)
M.A.Tihami (IAIN Banten),
Suparman Usman (IAIN Banten)
E. Syibli Syarjaya (IAIN Banten)

Redaktur

Nurdin, S.Ag., M.H.,

Editor

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.SI.,

Staf Redaksi

Nunung Nuryana, SE., Lilis, SE.

Penerbit

Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang – Banten

Telp. (0254) 200323 Fax.(0254) 200022

-
- **Syakhsia** diterbitkan enam bulan sekali oleh Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - **Syakhsia** menerima tulisan dalam bidang hukum perdata Islam dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Format penulisan harus sesuai dengan ketentuan berikut ini: spasi 1,5 Font 12 Times New Roman, 20-25 halaman A4, dilengkapi abstraksi 150-200 kata, 4-6 kata kunci, catatan referensi di akhir (*end note*), dan daftar pustaka yang dipakai dalam tulisan. Tulisan diserahkan kepada redaksi berbentuk soft copy (file/disket) dan hard copy (hasil cetak).
 - Apabila tulisan belum selesai dengan ketentuan di atas, akan dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki.

Syakhsia

Jurnal Hukum Perdata Islam

Daftar Isi

Ahmad Sanusi Peran Komisi Fatwa MUI dalam Pemberdayaan Umat	1-19
Hani Sholihah Islam Sebagai Syarat Utama Pelaksana Pemeliharaan dan Perlindungan Anak	20-49
Nina Chairina Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	50-83
Agung Heru Setiadi الشخصية في اللغة	84-96
Iwan Wisandani, Acep Irham Gufroni, & Heni Sukmawati Model Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid	97-119
Ru'fah Abdullah Peran Ibu Dalam Rumah Tangga	120-130
Ade Fartini <i>Science And Religion</i> dalam Perspektif Filsafat Ilmu: <i>Insider And Outsider Problem</i>	131-159

MODEL OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS MASJID

Iwan Wisandani
Acep Irham Gufroni
Heni Sukmawati

Ketiganya Dosen FAI Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Abstrak

Masjid selain berfungsi untuk melaksanakan kegiatan shalat juga dapat difungsikan sebagai basis untuk pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang efektif, maka model optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masjid merupakan salah satu jalan untuk dapat diterapkan dalam mengatur proses dan manajemen pengelolaan zakat.

Model optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masjid, dapat dilakukan dengan cara Badan Amil Zakat Nasional sebagai organisasi resmi yang ditugaskan oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat berbasis Masjid, selanjutnya UPZ Masjid ini dibina dan dikembangkan fungsinya sebagai garda terdepan di masyarakat untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, bila hal ini terlaksana dengan baik maka optimis pengelolaan zakat di Indonesia akan efektif sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Zakat, UPZ, Baznas, Masjid

A. Pendahuluan

Pengelolaan zakat di Indonesia merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari potensi zakat nasional Rp 217 triliun namun baru tergalai sekitar 1,5 triliun (Ayuniyyah, 2011).

Banyak kalangan di tanah air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian negara. Yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Cita-cita dan ruhnya ajaran zakat dalam Islam sangat penting ditegakkan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Dimana kemiskinan semakin hari bukan semakin berkurang (Asnaini, 2010).

Faktor yang mempengaruhi pengumpulan dana zakat di Indonesia adalah tingkat kepercayaan muzaki terhadap Organisasi Zakat (OPZ), pilihan muzaki untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik secara individu, kurangnya pengetahuan muzaki akan mekanisme zakat, dan kurangnya pengetahuan muzaki akan keberadaan OPZ (Uzaifah, 2010).

Menurut Sularno (2010) berdasar penelitiannya di BAZ se-Yogyakarta : Aspek pengorganisasi BAZ masih kurang optimal, rekrutmen pelaksana operasional masih bersifat sambilan, dan perkantoran masih menumpang, juga organ pelengkap nya masih kurang.

Zakat bukan sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin, karena itu sesungguhnya titik berat pembahasan masalah tentang optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masjid adalah pada peningkatan profesionalisme kerja amil zakat yaitu dengan menerapkan model pengumpulan yang efektif (berhasil guna) dan pendistribusian serta pendayagunaan yang efisien (tepat guna).

Pengelolaan zakat secara profesional dapat meningkatkan kesadaran muzaki dalam penunaian zakat, untuk itu organisasi zakat harus memiliki database mengenai muzaki dan mustahik di wilayah kedudukannya. Sebagai salah satu cara mendapatkan database tersebut adalah dengan menggunakan sistem informasi, hal ini terkait dengan upaya mengoptimalkan dana zakat, untuk itu BAZNAS sedang menyiapkan sistem teknologi informasi tersebut (Harian Republika, 20 Maret 2012). Sejalan dengan itu maka model pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat melalui masjid-masjid diperkirakan akan lebih efektif dan efisien, adapun jenis masjid ini dapat yang berada di sekitar lingkungan masyarakat, baik masjid level Rukun Tetangga ataupun masjid level Rukun Warga, masjid instansi pemerintah,

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta perusahaan swasta. Masjid-masjid ini oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten dan kota dapat dijadikan sebagai mitra Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dikoordinatori oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masing-masing. Sehingga sosialisasi dan pembinaan serta pengelolaan zakat akan lebih optimal dan mempunyai efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan pasal 16, "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik di Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya."

Sejalan dengan model optimalisasi di atas, salah satu agenda strategis ke depan adalah membangun sistem zakat nasional yang menyatu (*unified system*). Pengembangan sistem zakat nasional dapat dimulai dari membangun sistem informasi zakat yang mencakup database muzaki dan mustahik serta Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database organisasi pengelola zakat serta pemetaan muzaki dan mustahik (www.baznas.or.id).

Menurut penulis, pemetaan inidapat dilakukan dan dimulai oleh masjid-masjid di lingkungan masyarakat terdekat juga masjid-masjid di luar tempat tinggal. Maka untuk lebih dapat memetakan ini dibuat pemodelan optimalisasi.

Sistem informasi dewasa ini menjadi faktor penentu di berbagai bidang, baik itu formal maupun informal. Sistem Informasi dapat digunakan untuk mendukung proses dan manajemen yang berhubungan dengan banyak pihak yang saling terkait, dapat menghubungkan dan mengatur proses yang terjadi didalam interaksi tersebut. Dalam hal pengelolaan zakat, banyak pihak yang saling berkaitan, yaitu; pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, dan masyarakat umumnya sebagai muzaki dan mustahik. Dengan banyaknya pihak yang saling terkait dan saling berhubungan, dengan karakteristik yang berbeda-beda, baik itu dari segi jarak, tempat dan lokasi, dengan tingkat kesibukan yang berbeda-beda, maka dapat digunakan suatu sistem informasi yang menghubungkan pihak-pihak terkait tersebut.

Dengan sistem informasi dapat diketahui jumlah dana zakat yang dikumpulkan setiap tahunnya, berapa jumlah muzaki, dan berapa jumlah mustahik yang mendapat manfaat, di wilayah mana saja sebaran mustahik yang telah dibantu, siapa saja mustahik yang telah bangkit mandiri, bahkan menjadi muzaki, dan diharapkan masing-masing masjid bisa saling terkoneksi kepada Badan Amil Zakat Nasional kota dan pemerintah kota.

Kontribusi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan pembangunan. Zakat memiliki peran sangat strategis dalam mengentaskan kemiskinan, dalam hal ini sebagai distribusi kekayaan, bahkan kalau secara optimal dilaksanakan oleh semua muslim akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong ke arah pembangunan ekonomi yang lebih maju dan sejahtera. Namun permasalahan di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, khususnya melalui amil atau organisasi pengelola zakat dan kurang efektif serta efisiensinya pengelolaan zakat. Untuk itu penting dilakukan, yaitu :

1. Membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil, sehingga jumlah muzaki bertambah banyak dan pada gilirannya dana zakat yang terkumpul secara efektif meningkat. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya zakat dan memberi kemudahan muzaki untuk membayar zakat dengan melibatkan sarana keagamaan yang paling terdekat di sekitar muzaki, yaitu masjid sekitar tempat tinggal dimana mereka sering beribadah dan bersilaturahmi atau masjid di luar tempat tinggal (instansi). Sehingga diharapkan sesuai dengan rencana Badan Amil Zakat Nasional bisa mencapai 20 % dari potensi zakat, dan tiap tahun zakat yang terkumpul mengalami peningkatan sehingga masyarakat semakin sejahtera dan bahagia.
2. Menggerakkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat secara efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan kesejahteraannya semakin meningkat. Kadang, pendistribusian zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan penerima zakat. Juga diarahkan dana zakat ini diterima oleh mereka yang berhak, sasaran utama pendistribusian adalah kepada golongan fakir miskin dengan kondisi sosial ekonomi yang mengentaskan

yaitu para kaum jompo. Sedangkan pendayagunaan digerakkan untuk mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Target utamanya adalah ibu-ibu yang tergabung dalam majelis taklim, mereka diusahakan mendapat bantuan untuk digunakan kepada usaha yang produktif sesuai dengan bakat dan kondisi akses usahanya di lingkungan masing-masing.

B. Peranan Masjid dan DKM Sebagai Pusat Kegiatan Umat

Masjid dan Dewan Kemakmuran Masjid bukan selalu yang muncul secara *a-historis*, atau ada dengan sendirinya. Ia muncul melalui rentang sejarah yang amat panjang. Hal itu dapat dilihat pada lintasan sejarah keduanya dalam uraian berikut.

1. Masjid

Masjid adalah suatu bangunan, gedung, atau suatu lingkungan yang berpagar di sekelilingnya yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT, khususnya mengerjakan shalat. Bangunan masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Madinah atau Masjid Nabawi pada tahun 622 Masehi atau Bulan Robi'ul Awal tahun pertama hijriah. Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang utama selain masjid yang utama selain Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsha.

Kata masjid, baik bentuk tunggal (masjid) maupun jamak (masajid), banyak terdapat di dalam Al-Quran diantaranya adalah surat Al-A'raf (7) ayat 31:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Sejarah perkembangan masjid sangat erat kaitannya dengan perluasan wilayah Islam dan pembangunan kota-kota baru. Sejarah mencatat bahwa pada masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai negeri, bila umat Islam menetap di suatu daerah baru, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum yang mereka buat adalah masjid.

Masjid merupakan salah satu karya budaya umat Islam di bidang teknologi konstruksi yang telah dirintis sejak masa permulaannya dan menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota

Islam. Masjid juga merupakan salah satu corak dan perwujudan perkembangan kesenian dan dipandang sebagai salah satu bentuk kebudayaan Islam terpenting. Perwujudan bangunan masjid juga merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada Tuhannya dan menjadi bukti tingkat perkembangan budaya Islam.

Menurut syariat Islam, seluruh permukaan bumi adalah masjid. Karena itu, bumi bagi kaum muslimin dimanapun dapat dijadikan tempat mendirikan shalat. Kecuali kuburan dan tempat yang bernajis atau tempat yang tidak pantas menurut syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda:

جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهْرًا (رواه مسلم)

"Bumi telah dijadikan sebagai tempat sujud dan dalam keadaan suci bagi kita" (H.R. Muslim)

Bentuk, wujud, dan corak ini dari bangunan masjid itu beragam, namun dari semua perbedaan itu terdapat persamaan unsur dari bangunan masjid tersebut. Diantara persamaan itu adalah :

- a) Lapangan luas terbuka yang disebut *sahan*;
- b) Sebagian dari sahan itu diperuntukan sebagai tempat shalat yang disebut *mushala* atau al-haram;
- c) Kiblat atau petunjuk arah shalat
- d) Mihrab; yaitu tempat imam dalam memimpin shalat berjamaah;
- e) Mimbar; tempat khatib menyampaikan khutbah yang terletak di sebelah kanan mihrab.

Unsur-unsur tersebut diletakan oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah masjid.

Adapun bentuk bangunan masjid itu berbeda-beda, diantara perbedaan itu dapat diklasifikasikan pada tiga jenis, yaitu :

- a) Bentuk terbuka; bentuk ini merupakan bentuk awal yang terdiri dari suatu lapangan empat persegi panjang yang tertutup pada bagian mihrab dan sisinya, seperti Masjid Madinah, Masjid Al-Haram, Masjid Jami Damaskus, dan lain-lain.

- b) Bentuk beratap datar; yakni suatu bangunan inti dengan lapangan terbuka dari sebuah bangunan tanpa dinding dengan atap datar. Pada dua sisinya atau ditengahnya dibuat kubah seperti yang terdapat pada bangunan Masjid Jami' Isfahan yang dibangun oleh Bani Saljuk pada abad ke-11.
- c) Bentuk beratap kubah; yaitu suatu bangunan yang pada bagian ruangan shalat tertutup oleh sebuah kubah besar atau beberapa buah kubah misalnya Masjid Talkhatan Baba dekat Mery (Republik Turkmenistan) yang dibangun oleh Bani Saljuk pada tahun 1223 masehi.

2. Dewan Kemakmuran Masjid

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) adalah sebuah organisasi keagamaan yang bernaung di bawah Dewan Masjid Indonesia (DMI) atau *Al-Majlis Al-Mahalli Al-Masajid Fi Indonesia*. Dewan Masjid Indonesia merupakan lambaga keagamaan yang bersifat koordinatif dan pembinaan kegiatan masjid. Lembaga ini didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1972 (10 Jumadil Awwal 1392 H) dan diresmikan oleh Menteri Agama (ketika itu Menteri Agama dijabat oleh Prof. Dr. Mukti Ali).

Niat untuk medirikannya bermula dari keinginan mendirikan suatu wadah yang akan mengkoordinasi kegiatan masjid sebagai pusat kerohanian dan kebudayaan Islam. Gagasan ini muncul di Masjid Al-Ma'rifah Jakarta. Ide ini semakin konkret dalam sebuah pertemuan tokoh-tokoh Islam yang dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam (ketika itu H. Rus'an), Wali Kota Jakarta Pusat (ketika itu H. Eddy Djadja Djajaatmadja) serta pimpinan sejumlah organisasi. Pertemuan itu berhasil membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia (DKMSI) yang diketahui oleh KH. MS. Rahardjodikromo, pada tanggal 30 Desember 1970.

Setelah panitia melakukan pertemuan dengan Menteri Agama, sejumlah pimpinan organisasi, tokoh-tokoh Islam, dan berbagai kalangan, maka pada tanggal 16 Juni 1972 terbentuklah Badan Formatur yang terdiri dari H. Sudirman, KH MS Rahardjodikromo, KH. Hasan Basri, KH Muchtar Sanusi, KH Hasyim Adnan BA, dan H. Ichsan Sanuha. Hasil kerja formatur inilah yang disahkan dalam pertemuan pada tanggal 22 Juni 1972 yang menjadi hari lahirnya Dewan Masjid Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Dewan Masjid Indonesia telah melalui beberapa periode dan pergantian pengurus serta melaksanakan dua kali muktamar. Muktamar pertama diadakan di Jakarta pada tanggal 23-26 Juli 1984. Muktamar kedua dilaksanakan juga di Jakarta pada tanggal 8-11 Desember 1989. Secara sekilas, periode yang dilalui itu adalah sebagai berikut :

- Periode 1972-1975 (masa pertumbuhan). Pada periode ini, Dewan Masjid Indonesia (DMI) menitikberatkan usaha pada upaya memperkenalkan dan memasyarakatkan DMI di dalam dan di luar Negeri, baik dengan penyebaran informasi melalui media masa maupun dengan pertemuan dan silaturahmi. Pada masa ini, DMI melakukan hubungan kerja sama dengan *World Conference on Religion an Peace, New York*.
- Periode 1975-1981 (masa perkembangan dan pematapan). DMI memperluas ruang lingkup kegiatan dan kerja sama. Waktu itu DMI ikut ambil bagian dalam usaha pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengadakan kerja sama dengan *Rabithat Alam A-Islamiy* (Organisasi Islam Internasional yang bermarkas di Makkah), mengadakan kerja sama dengan organisasi Islam di Kuala Lumpur dan Singapura, serta melakukan banyak kegiatan dalam negeri.
- Periode 1981-1984 (masa konsolidasi dan pematapan). Pada masa ini tepatnya bulan Desember 1980, DMI diterima menjadi anggota Dewan Masjid Se-dunia (*Al- Majlis Al-A'la Al-Alami li Al-Masajid*) di Makkah. Kegiatan dan kerja sama dengan pemerintah serta berbagai organisasi Islam semakin ditingkatkan. Mulai periode ini, eksistensi DMI semakin diakui. Koordinasi dengan Dewan Masjid di daerah-daerah juga mulai berjalan.
- Periode Muktamar I (1984-1989). Pada periode ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DMI disempurnakan dan program kerja disahkan oleh Muktamar. Bentuk-bentuk program meliputi ; bidang organisasi, penggalian dan pendayagunaan dana. Peningkatan kemampuan dan keterampilan para pengelola dana; bidang pembangunan tempat-tempat ibadah; bidang kanak-kanak, remaja, dan wanita masjid, pembinaan jamaah, penjagaan kemurnian dan kesucian mimbar masjid, dan dakwah pembangunan.
- Periode Muktamar II (sejak 1989). Pada Periode ini, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disempurnakan lagi.

Sasaran yang hendak dicapai pada periode ini adalah; meningkatkan kemakmuran masjid di bidang ibadah, pendidikan formal dan non formal, dakwah, sosial, keterampilan, dan akhlak karimah; membangun dan memelihara keindahan dan kebersihan serta menjaga ketertiban dan keamanan masjid; memelihara ukhuwah islamiyyah untuk mendorong dan menggerakkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan meningkatkan dan memantapkan konsolidasi organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Adapun pokok-pokok program kerja ditekankan pada bidang organisasi, bidang pendidikan dan latihan, bidang sarana dan pembangunan masjid, bidang hukum dan wakaf, bidang dakwah dan siaran, bidang usaha, dana, dan koperasi, bidang remaja, pramuka, dan olahraga, bidang peranan wanita dan kesehatan, bidang humas dan penerbitan, dan bidang penelitian, pengembangan, serta perpustakaan.

3. Keutamaan Membangun Masjid

Banyak hadis Nabi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada umatnya agar dalam setiap tempat dimana kaum muslim berkumpul atau bertempat tinggal, maka harus tersedia sebuah ruangan khusus untuk melaksanakan shalat (mushalla). Diantara hadis Nabi yang menyatakan itu adalah:

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (رواه البخاري و مسلم)

“Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun sebuah gedung baginya di dalam surga”
(HR. Bukhari-Muslim)

Perintah membangun masjid juga mengandung perintah untuk memelihara dan menjaga kebersihannya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah (9):108).

... di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Sebagaimana halnya Allah SWT memberikan penghargaan kepada orang yang membangun masjid, Allah SWT juga memberikan penghargaan kepada orang yang berusaha secara tekun memelihara, membersihkan dan memakmurkan masjid.

4. Keutamaan Memakmurkan Masjid

Allah SWT menjelaskan tentang perintah dan keutamaan orang yang memakmurkan masjid dalam berbagai ayat, diantaranya adalah:

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S. At-Taubah (9) : 17-18).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa:

- a. Orang-orang yang tidak beriman tidak mungkin dapat memakmurkan masjid.
- b. Syarat minimal bagi orang-orang yang dapat memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat, membayar zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah SWT.
- c. Orang-orang yang memakmurkan masjid dijamin oleh Allah SWT.

Adapun keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid adalah :

- a. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang disebut sebagai ahli Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari Sabda Nabi Muhammad SAW:
“Sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah (masjid), mereka adalah “ahli” Allah ‘Aa wa Jalla (HR Thabrani).
- b. Allah SWT sangat mencintai orang yang mencintai masjid Nabi SAW bersabda:

"Barang siapa yang mencintai masjid, maka Allah mencintainya" (HR Thabrani).

- c. Memakmurkan masjid dapat mencegah turunnya azab dari Allah SWT. Dalam sebuah hadist qudsi, Allah SWT berfirman:

"Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, sesungguhnya Aku bermaksud akan menurunkan siksaan kepada penduduk bumi, tetapi ketika itu Aku lihat penghuninya sedang memakmurkan rumah-Ku (masjid)saling mengasihi sesama karena Aku, selalu melakukan istighfar (meminta ampun kepada-Ku) di waktu sahur, Aku palingkan siksaan itu dari mereka" (HR Al-Hafiz Al-Baha'iy).

- d. Sering datang ke masjid adalah ciri orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda :

"Abu Sa'id Al-Khudriy RA berkata: Jika kamu melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah olehmu bahwa ia orang yang beriman, sebagaimana firman Allah SWT : "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Hari akhir" (HR Al-Turmudzi).

- e. Orang-orang yang membersihkan masjid maka Allah SWT akan membangun rumah baginya di dalam surga: Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَخْرَجَ أَدْمَى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah SWT akan membangun rumah baginya di dalam surga" (HR. Ibnu Majah).

5. Peran dan Fungsi Masjid

Berbagai bangunan yang disebut masjid itu memiliki banyak fungsi. Selain digunakan untuk melakukan shalat lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan ibadah-ibadah lainnya, masjid juga digunakan untuk kegiatan syi'ar Islam diantaranya pengelolaan zakat, pendidikan agama, pengajian, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat sosial.

Fungsi masjid yang sesungguhnya dapat dirujuk pada sejarah masjid paling awal, yaitu penggunaan masjid pada masa Nabi Muhammad SAW, para khalifah dan seterusnya. Pada masa

itu, masjid paling tidak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Fungsi masjid bukan hanya tempat shalat, tetapi juga lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan jamaah Islam yang baru tumbuh. Nabi Muhammad SAW mempergunakan masjid sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan para shabat tentang berbagai masalah, memberi fatwa, mengajarkan Agama Islam, membudayakan musyawarah, menyelesaikan perkara-perkara dan perselisihan-perselisihan, tempat menerima utusan-utusan dari semenanjung Arabia, tempat pengumpulan zakat dan sebagainya. Masjid juga menjadi tempat memilih khalifah dan membai'at atau melantik khalifah terpilih. Dengan kata lain, masjid merupakan tempat pertemuan politik dimana para khatib berperan sebagai ujung tombak dalam mendukung politik pemerintah.

Fungsi politik masjid mulai ditinggalkan pada zaman Abasiyyah. Semua urusan negara diselenggarakan di istana. Masjid pada masa itu berfungsi sebagai tempat pertemuan ilmiah bagi para sarjana dan ulama. Masjid memiliki andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.

Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masjid berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah shalat, belajar membaca Al-Qur'an bagi anak-anak, kajian dan pembahasan permasalahan agama dan memperingati hari-hari besar Islam. Di wilayah perkotaan, selain fungsi-fungsi tersebut, masjid juga berfungsi sebagai tempat pembinaan generasi muda Islam, ceramah dan diskusi keagamaan, dan perpustakaan.

Secara spesifik, masjid memiliki peran dan fungsi sebagai berikut

1. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ibadah khusus
Peran dan fungsi masjid yang hakiki adalah tempat sujud beribadah kepada Allah SWT. Kala mengumandangkan azan, seorang muazin memanggil semua umat Islam untuk menunaikan shalat berjamaah di masjid tersebut. Bagi kaum adam, shalat berjamaah di masjid sangat ditekankan. Adapun terhadap kaum hawa, Nabi Muhammad SAW tidak melarang perempuan untuk shalat berjamaah di masjid.
2. Masjid sebagai landasan utama membentuk umat
Masjid merupakan sarana pemersatu, Rasulullah SAW menyatukan kabilah Aus dan Kharaz di satu pihak dengan

kaum Muhajirin dan Anshar di pihak lain. Dari situ, persaudaraan terjalin dengan harmonis laksana saudara kandung. Di Masjid Nabawiyah Nabi mempersatukan umat Islam dalam sebuah ikatan yang rukun diantara mereka.

3. Masjid sebagai lambang syiar Islam

Masjid merupakan lambang syiar Islam. Kedudukan masjid seperti itu harus diperjuangkan dan dipertahankan supaya langgeng. Masjid adalah tempat yang menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan tempat komunikasi antar umat Islam sepanjang masa.

f. Masjid sebagai pusat dakwah dan perjuangan

Setelah lebih dari 12 tahun Rasulullah menjalankan dakwah di Makkah dalam keadaan penuh tekanan dan kezhaliman dari kaum kafir Quraisy, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad saw dan umatnya hijrah ke Madinah. Hari pertama setelah sampai, yang pertama dipikirkan oleh Nabi dan kaum Muhajirin adalah membangun sebuah masjid. Masjid ketika itu bukan sekedar tempat shalat melainkan juga menjadi pusat segala kegiatan perjuangan dakwah.

g. Masjid sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah

Masjid adalah tempat kaum muslimin berkumpul. Dengan melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah, masyarakat muslim dapat bertemu secara lebih luas. Di masjidlah Nabi menyelesaikan berbagai masalah dan pertikaian, baik persoalan sosial kemasyarakatan maupun kenegaraan.

h. Masjid sebagai tempat pendidikan

Nabi Muhammad saw membina, memberikan nasehat dan pengajaran kepada para sahabatnya di dalam masjid. Persoalan-persoalan itu Nabi sampaikan melalui khutbah atau pemberitahuan dan atau dengan jalan musyawarah. Masjid juga menjadi tempat dimana sahabat menghafalkan Al-Quran sehingga terbentuk halaqah-halaqah Tahfizh Al-Quran.

i. Masjid sebagai tempat singgah para musafir dan kaum dhu'afa

Masjid pada jaman Nabi Muhammad saw terbuka untuk umum 24 jam. Itu terjadi karena di dalam masjidlah amalan-amalan keagamaan hidup dan ke dalam masjidlah kaum musafir dan kaum fi sabilillah keluar masuk untuk singgah dan beribadah.

j. Masjid sebagai menerima tamu atau utusan

Pada tahun ke-19 Hijriyah, sejarah mencatat kehadiran para pembesar dan kepala kabilah menghadap Nabi Muhammad

saw dengan berbondong-bondong untuk menyerahkan diri dan menyatakan masuk Islam sehingga tahun tersebut dikenal dengan perutusan. Mereka seluruhnya diterima oleh Nabi di dalam masjid.

- k. Masjid tempat mengumumkan hal-hal penting
Hal-hal penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berbagai peristiwa, baik suka maupun duka, yang menyangkut integritas sosial, Nabi umumkan di dalam masjid.
- 10. Masjid sebagai tempat Baitul Mal
Masjid menjadi Baitul Mal, Kas Negara, dan kas masyarakat muslim yang mensubsidi segala urusan yang menyangkut kesejahteraan sosial. Pejabat pertama yang diberikan amanah sebagai bendahara Baitul Mal adalah Bilal bin Rabah.
- 11. Masjid sebagai tempat distribusi
Banyak hal yang dapat didistribusikan dari masjid, mulai dari Baitul Mal, makanan, harta ghanimah, zakat, infaq, shadaqah, dan lain-lain secara adil dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

6. Aplikasi Peran dan Fungsi Masjid Kini dan Mendatang

Aplikasi peranan masjid meliputi beberapa aspek yang sangat sentral demi terwujudnya ta'mirul masjid yang optimal, yakni :

- 1. Aplikasi Bidang Program, meliputi :
 - a) Bidang Ubudiyah
 - b) Bidang Pendidikan
 - c) Bidang Pelayanan
 - d) Bidang Penerangan
 - e) Bidang Usaha dan Dana
- 2. Aplikasi Bidang Kepengurusan, yaitu :
 - a) Profil Pengurus Masjid
 - b) Struktur dan uraian kerja pengurus
- 3. Aplikasi Bidang Fisik dan sarana Masjid, yaitu:
 - a) Kebebasan Arsitektur
 - b) Ruang-ruang Masjid
 - c) Bentuk Masjid
- 4. Aplikasi Bidang Administrasi dan Kesekretariatan, yaitu :
 - a) Surat-menyurat
 - b) Arsip dan Dokumentasi
 - c) Format Administrasi

5. Aplikasi Bidang Pembinaan Remaja Masjid, yaitu:
 - a) Kepengurusan
 - b) Program Kegiatan
6. Aplikasi Bidang Kewanitaan
 - a) Kepengurusan
 - b) Program Kegiatan

Berbagai aplikasi diatas hanya merupakan bentuk program secara umum yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci yang disesuaikan dengan kebutuhan masjid yang bersangkutan. Selain aplikasi di atas , fungsi dan peranan masjid harus mampu diaplikasikan dalam bidang :

1. Idarah; kegiatan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengadministrasian dan pengawasan.
2. Imarah; kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadahan, pengelolaan zakat, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam.
3. Ria'yah; kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan dan keindahan masjid termasuk penentuan kiblat.

7. Langkah-langkah Pemakmuran Masjid

Langkah-langkah tersebut diambil dari pendapat beberapa beberapa orang ahli. Diantaranya:

1. Menurut Ahmad Yani
 - a) Melakukan konsolidasi pengurus
 - b) Melakukan konsolidasi jamaah
 - c) Merumuskan program kegiatan yang realistis dan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d) Memperbaiki mekanisme kerja DKM;
 - e) Menumbuhkan rasa memiliki terhadap masjid, baik terhadap personil DKM maupun kepada masyarakat;
 - f) Melengkapkan fasilitas masjid
 - g) Menggalang dana masjid
2. Menurut Miftah Faridl
 - a) Melakukan pembinaan umat
 - b) Meningkatkan kegiatan dan kualitas jamaah masjid
 - c) Meningkatkan kualitas pengurus/imam masjid
 - d) Melakukan pembinaan jamaah masjid

- e) Melakukan amalan masjid atau usaha amal maqami, yakni:
- Di mudzarahkan tentang kebesaran dan keagungan Allah SWT
 - Membicarakan kepentingan iman dan amal serta ihwal alam akhirat
 - Menyampaikan pentingnya nilai amalan dan ancaman meninggalkannya
 - Mengadakan majelis-majelis ta'lim
 - Mengadakan majelis-majelis dzikir
 - Membentuk dan mengirimkan rombongan dakwah kebagian masjid.

8. Usaha Mengaplikasikan amalan Masjid Nabawi, yaitu:

1. Adanya amalan dakwah ilallah
2. Adanya amalan ta'lim wa ta'lim
3. Adanya amalan ibadah dzikir
4. Adanya amalan khidmat (pelayanan sosial)

C. Masjid Sebagai Basis Pengumpulan Zakat

Sejak awal masjid dijadikan pusat kegiatan umat, Rasulullah SAW membicarakan semua persoalan umat dan negara di masjid, termasuk masalah pengelolaan zakat dimulai di masjid. Berdasar atas pertimbangan di atas BAZNAS menggalang pencanangan Gerakan Memakmurkan Masjid melalui Unit Pengumpul Zakat Masjid. Jadi masjid diberdayakan kembali sebagaimana yang telah dilakukan zaman Rasulullah SAW. Sehingga problem kemiskinan masyarakat sekitar masjid teratasi oleh jamaahnya sendiri.

Menurut Sahri Muhammad dalam Majalah INFOZ (Edisi 16, 2012), untuk mengawal konsistensi peribadatan kita, maka peraturan pemerintah harus memastikan tentang tempat penyaluran zakat, adalah masjid yang paling efektif dan paling efisien. Di negara kita, mungkin tidak kurang satu juta masjid yang tersebar di seluruh pelosok. Tentu saja memerlukan persiapan dan pengaturan yang cermat dengan tahapan kerja, misalnya :

1. Dimulai dengan identifikasi kualifikasi, kalau perlu dilakukan sertifikasi masjid di segala pelosok negara.

2. Kemudian penugasan masjid untuk menyediakan database mustahik secara akurat.
3. Selanjutnya dipersiapkan SDM masjid yang mumpuni untuk pemberdayaan masyarakat. Masjid secara nyata adalah salah satu bentuk kantor kerja yang layak.


Masjid dikelola biasanya oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), yaitu organisasi yang menghimpun umat Islam di sekitar masjid dan merupakan salah satu bentuk dari organisasi dakwah Islamiyah (Siswanto, 2002).

Jenis-Jenis Zakat


No	Jenis zakat	Nishab	Haul	Kadar	Ket.
I	ZAKAT FITRAH Makanan pokok	Punya kelebihan makanan pada akhir Ramadan	Setiap akhir Ramadan	2,5 kg	Dikeluarkan sebelum Shalat Idul Fitri
II. ZAKAT MAAL/HARTA					
A.	Zakat Harta Kekayaan	Tanpa nishab	Saat diperoleh	2,5 %	Diberikan 1 kali selama memiliki
	1. Perhiasan	85 gr Emas	1 tahun	2,5 %	Pertahun
	2. Sebagai simpanan/modal: emas, perak, intan, permata, berlian	85 gr Emas		2,5 %	
	3. Uang Simpanan, tabungan, deposito, cek, uang tunai		1 tahun	2,5 %	Pertahun
B.	Zakat al-Rikaz	Tnpa Nsab	Saat diperoleh	20 %	Untuk selamanya
	1. Harta Terpendam	85 gr emas		2,5 %	

	2. Barang Tambang		eh		a Untuk selamanya
C.	Zakat Perdagangan 1. Ekspor-impor, toko, warung, percetakan 2. Industri pariwisata, seperti hotel, restoran 3. Real Estate 4. Jasa, seperti notaris, akuntan, travel, biro 5. Industri, seperti baja, tempe, tahu 6. Pendapatan, seperti gaji, honor, bonus 7. Hewan ternak, itik unggas, ayam 8. Investasi	85 gr emas	1 tahun	2,5 %	Pertahun, pembayaran bisa perbulan
D.	Zakat Pertanian Padi, gandum, kacang-kacangan, buah-buah dsb	653 kg gabah/520 kg beras	Setiap panen	10 % 5 %	Jika pengairan pakai biaya Jika pengairan tanpa

					biaya
E.	Zakat Binatang Ternak				
	1. Sapi, kerbau	30-39 ekr 40-59 ekr	1 tahun 1 tahun	1 ekor jtn 1 ekr btn	Umur 1 tahun Umur 2 tahun
	2. Kambing/d omba	40-120 ekr 121-200 e 201-300 e		1 ekor 2 ekor 3 ekor	Kambing 2 tahun/ Domba 1 tahun Kambing 2 tahun/ Domba 1 tahun Kambing 2 tahun Domba 1 tahun



Gambar Cara Membayar dan Menyalurkan ZIS, menurut Subianto (2011)




Gambar Posisi Zakat, Infak dan Sedekah, menurut Subianto (2011)

C. Model Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid


Dalam rangka menuju pengelolaan zakat yang berbasis masjid maka BAZNAS membentuk UPZ Masjid paling tidak diawali di tiap kecamatan masing-masing satu Unit Pengumpul Zakat.

FOKUS PEMIKIRAN



D. Model Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat

Selanjutnya dibuat model penghimpunan dan pendistribusian zakat:



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad, Mushthafa, 1992, *Tafsir Al-Maraghi (Terjemah)*, Semarang: CV Toha Putra Semarang
- Amin, M, Abdullah, 2006, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga
- Arif, M, Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana
- Asnaini, 2010, *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah La Riba Volume II*, Yogyakarta : FIA UII

- Ayuniyyah, Qurrah, 2011, *Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil : Muzaki's Perspectives Analysis, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Infaq Volume 2*, Bogor : FAI-UIKA
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, 1996, *Al-Lu'lu wal Marjan* (Terjemah), Surabaya: PT Bina Ilmu
- Bröwn, 2008, *Implementing SOA: Total Architecture in Practice. Addison Wesley Proffesional*, United States of America
- Hafidhuddin, Didin, 2008, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press
- Karnaen, A. Parwa Atmaja, 1996, *Membumikan Ekonomi Islam*, Jakarta : Publisita
- Kartawan, 2009, *Pengantar Manajemen Syariah*, Bandung : Guardaya Intimarta
- Marlina, Lina, 2009, *Peranan Dewan Kemakmuran Masjid Dalam Memakmurkan Masjid, Makalah*, Tasikmalaya : FAI Universitas Siliwangi
- Mahmudi, 2009, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat, Jurnal EKBISI Vol. 4*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Mufraini, Arif, M, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana
- Muhamad, 2004, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII
- Muhammad, Abubakar, 2011, *Manajemen Organisasi Zakat*, Jawa Timur : Madani
- Muhammad, Sahri, 2012, *Menata Kesiapan BAZNAS & LAZ Menanggulangi Kemiskinan Pasca UU Zakat Baru*, Majalah INFOZ Edisi 16, Jakarta: INFOZ

- Siswanto, 2002, *Panduan Pengelolaan Himpunan Jamaah Masjid*, Jakarta : Pustaka Amani
- Subianto, 2010, *Bagaimana Seharusnya Membayar ZIS*, Jakarta: GMM
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & B*, Bandung : Alfabeta
- Sularno, M, 2010, Pengelolaan Zakat oleh BAZDA Kab/Kota se-DIY, *Jurnal Ilmiah La Riba Volume IV*, Yogyakarta : FAI-UIKA
- Surjadi, A, 2008, Potensi Zakat Bagaikan The Sleeping Giant, *Jurnal Ilmiah PPS Uninus Volume 3*, Bandung: PPS Uninus
- Syaukani, Imam, 2012, Hanya Negara Yang Punya Kewenangan Memaksa, *Majalah INFOZ*, Edisi 16, Jakarta: INFOZ
- Qardawi, Yusuf, 2007, *Hukum Zakat*, Jakarta : Litera Antar Nusa
- Uzaifah, 2010, Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, *Jurnal Ilmiah La Riba Volume IV*, Yogyakarta : FIA UII
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Republika, 20 Maret 2012, hal 12, Forum Zakat Siapkan Uji Materiil, Jakarta
- www.baznas.or.id.